



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Juru Parkir, Tempat tinggal di Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 20 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.04.10/Pw.01/99/2011 tanggal 21 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di Rumah Orang tua Tergugat yang telah dihibahkan kepada Tergugat di Desa

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Singgere, kecamatan Tinondo, Kolaka Timur kurang lebih selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikontrakan di BTN Kendari Permai Blok S, Kota Kendari selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Kontrakan BTN Kendari Permai Blok U, Kota Kendari kurang lebih 2 tahun, selanjut pindah tempat kerumah milik teman Tergugat di Lorong Maleo, Kota Kendari, Kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal dirumah milik sendiri di Jalan Prof. Dr. Abdurauf Tarimana, Lorong Tekukur, RT.005/RW.002, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara selama Kurang lebih 7 tahun Dan selanjutnya Penggugat meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dengan alasan Tergugat suka melakukan kekerasan dan suka bermain judi online.

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak bernama:

3.1. Ummu Kaltzum Paat, lahir pada Kendari, Tanggal 17 April 2001

3.2. Sitti Aisah Paat, lahir pada Kendari tanggal 03 Febuari 2004

3.3. Muh. Said Arrifai Paat lahir pada Kendari 29 September 2008

4. Bahwa anak-anak yang bernama di atas hingga kini tinggal bersama Tergugat.

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan juli tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

5.1. Sejak tahun 2012 Tergugat diketahui suka bermain judi online, dan menggunakan narkoba.

5.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat dan menggunakan senjata tajam yaitu Pisau.

6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan november tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat dengan alasan Tergugat suka melakukan kekerasan dan pernah mengejar Penggugat dengan membawa parang dan suka bermain judi online.

7. Bahwa pada bulan Juli 2020 telah dilakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Perkara : 436/Pdt.G/2020, tetapi Tergugat kembali berulah lagi seperti sebelumnya;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi Izin Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo)
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX)
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2021 untuk membayar perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur Nomor : KK.24.04.10/Pw.01/99/2011, tanggal 21 September 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Darmiati Lewa binti Lewa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan BTN. KDI Permai Blok J 1 No. 19 RT 005/RW 002, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka main judi, menggunakan narkoba, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan menggunakan pisau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa diperbaiki rumah tangganya;

2. **Devika Edi Syamsuddin binti Edi Syamsuddin**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal BTN. KDI Permai Blok J 1 No. 19 RT 005/RW 002, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kemanakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2000, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka main judi, menggunakan narkoba, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan menggunakan pisau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2020 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk bisa diperbaiki rumah tangganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowewe, Kolaka Timur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas sesuai dengan Pasal 175 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian lalu disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 20 Juli 2020, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, menggunakan narkoba, sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan menggunakan pisau;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa apabila suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan sudah diusahakan secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. Yurisprudensi MA. Nomor 174 K/AG/1994, tanggal 28 April 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana dinyatakan oleh Fukaha dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughro apabila

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



nampak adanya kemudlaratan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shughra sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh dirujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari Tahun 2021;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Amnaidah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	Rp 50.000;
2. Panggilan	Rp 240.000,-
3. Pemberitahuan isi putusan	Rp 80.000;
4. Meterai _____	Rp 10.000;
J u m l a h	Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi



as-rib

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Kdi